



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 20 TAHUN : 1994 SERI : D NO. : 1**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 1994**

T E N T A N G

P E N E T A P A N

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
TAHUN ANGGARAN 1994 / 1995**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Maret 1994 Nomor : 903/009611, perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994/1995 maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal penyusunan nya perlu menyesuaikan dengan Surat Gubernur sebagaimana tersebut diatas;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1994/1995 harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor : 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dengan Ganti Rugi Keuangan dan Materiiil Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Peninsin-kronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pen-

dapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 49 Tahun 1990 tanggal 20 Januari 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 50 Tahun 1990 tanggal 20 Januari 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 98 Tahun 1990 tanggal 15 Desember 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan / Bantuan dan Pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Kelurahan.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/572/PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994 / 1995.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 8 Maret 1994;

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 26 Maret 1994.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TAHUN ANGGARAN 1994 / 1995 :

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Anggaran 1994 / 1995 adalah sebesar Rp 23.116.352.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp 23.116.352.000,00

b. BELANJA :

- Rutin Rp 9.368.062.850,00

- Pembangunan Rp 13.748.289.150,00

. Rp 23.116.352.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp 1.260.498.000,00

b. BELANJA :

- Rutin Rp 1.260.498.000,00

- Pembangunan Rp -

Rp 1.260.498.000,00

Pasal 3

(1). Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.

- (2). Rincian lebih lanjut dari ketentuan pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I. A.II/R dan A.II/P.
- (3). Contoh Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1994.

Ditetapkan di : K e n d a l

Pada tanggal : 26 Maret 1994.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL**

K E T U A ,

Cap

ttd.

Cap

ttd.

K U S N A D I SOEMOJO HADIWINOTO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal : 30 Mei 1994 Nomor : 903/641/1994.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal : 13 Juni 1994 Nomor : 20 Tahun : 1994
Seri : D No. : 1.

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II KENDAL**

ttd.

Drs. WIDODO POEDJOSOEMARTONO

Pembina Tingkat I

NIP. 500 033 727

**RINGKASAN : ANGGARAN PENDA
KABUPATEN DAFRAH
TAHUN ANGGA**

**PATAN DAN BELANJA DAERAH
TINGKAT II KENDAL
RAN 1994 / 1995**

NO.	URAIAN	JUMLAH Rp.	URAIAN	JUMLAH Rp.
1	2	3	5	6
1.	A. PENERIMAAN DARI DAERAH	23.116.352.000,00	A. PENGELUARAN RUTIN	9.368.062.850,00
1.	BAG. SISA LEBIH PERHITUNGAN	U. P.	Belanja Pegawai	5.209.959.900,00
2.	ANGGARAN TAHUN YANG LALU	4.333.700.000,00	Belanja Barang	1.700.636.550,00
3.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.070.300.000,00	Belanja Pemeliharaan	332.525.000,00
a.	Pajak Daerah	2.275.400.000,00	Belanja Perjalanan Dinas	101.687.400,00
b.	Retribusi Daerah	136.000.000,00	Belanja Lain - lain	1.384.241.000,00
c.	Bagian Laba BUMD	89.500.000,00	Angsuran Pinjaman / Hutang dan bunga	157.075.000,00
d.	Penerimaan Dinas - dinas	762.500.000,00	Pensiunan / Onderstand	66.000.000,00
e.	Penerimaan Lain - lain	2.330.861.000,00	Ganjaran dan sumbangan	318.538.000,00
3.	BAGIAN HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK	1.967.416.000,00	Pengel. yg. tidak termasuk bagian lain.	78.200.000,00
a.	Bagi Hasil Pajak	363.445.000,00	Pengel. tdk. tersangka	19.200.000,00
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak	16.451.791.000,00		
4.	BAGIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN	5.074.610.000,00		
a.	Sumbangan	11.377.181.000,00		
b.	Bantuan	0,00		
5.	BAGIAN PINJAMAN	0,00		
a.	Penerimaan Pinjaman Pemda	0,00		
b.	Pinjaman untuk BUMD	0,00		
	JUMLAH JALAN :	23.116.352.000,00	JUMLAH JALAN :	9.368.062.850,00

NO.	URAIAN	JUMLAH Rp.	URAIAN	JUMLAH Rp.
1	2	3	5	6
	<u>JUMLAH PINDAHAN :</u>	<u>23.116.352.000,00</u>	<u>JUMLAH PINDAHAN :</u>	<u>9.368.062.850,00</u>
	<u>B. PENERIMAAN PEMBANGUNAN</u>		<u>B. PENGELUARAN PEMBANGUNAN :</u>	<u>13.748.289.150,00</u>
1.	BAGIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN		1. Sekt. Industri	5.000.000,00
	a. Pinjaman Pemerintah Daerah	0,00	2. Sekt. Pertanian dan Kehutanan	94.900.000,00
	b. Pinjaman untuk BUMD	0,00	3. Sekt. Sumber Daya Air dan Irigasi	20.000.000,00
			4. Sekt. Tenaga Kerja	8.000.000,00
			5. Sekt. Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi	350.776.000,00
			6. Sekt. Transportasi, Meteorologi dan Geofisika	3.070.503.000,00
			7. Sekt. Pertambangan dan Energi	7.500.000,00
			8. Sekt. Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	21.500.000,00
			9. Sekt. Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	4.510.278.000,00
			10. Sekt. Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	638.649.000,00
			11. Sekt. Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan thd Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga.	2.608.915.000,00
			12. Sekt. Kependudukan dan KB.	5.326.500,00
			13. Sekt. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	1.263.967.650,00
			14. Sekt. Perumahan dan Pemukiman	318.474.000,00
			15. Sekt. Agama	54.500.000,00
			16. Sekt. Ilmu Penget. dan Teknologi	34.500.000,00
			17. Sekt. Hukum	40.000.000,00
			18. Sekt. Aparatur Negara, Pengawasan, Politik, dan Hub. Luar Negeri	643.500.000,00
			19. Sekt. Penerangan, Komunikasi dan Media Masa.	23.250.000,00
			20. Sekt. Pertahanan dan Keamanan Nasional	28.750.000,00
	<u>JUMLAH PENDAPATAN :</u>	<u>23.116.352.000,00</u>	<u>JUMLAH PENGELUARAN :</u>	<u>23.116.352.000,00</u>